

Judul : RUU hak Cipta, istilah fair use belum terdefinisi
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

RUU Hak Cipta Istilah Fair Use Belum Terdefinisi

FOTO: G. PRIBADI



Ledia Hanifa Amaliah

SENAYAN menilai definisi penggunaan wajar atau fair use terkait parodi, konten kreatif, serta karya yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) di RUU Hak Cipta masih belum jelas. Akibatnya, sulit menentukan pelanggaran atau potensi kerugian bagi pencipta.

Terkait hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ledia Hanifa Amaliah mencontohkan pengalamannya berdialog dengan komunitas pembuat parodi. Kata dia, komunitas itu mengaku selalu meminta izin kepada pencipta sebelum menggunakan unsur dari karya tersebut. Jika tidak diizinkan, maka tidak akan dilakukan.

"Itu satu, kemudian ada juga parodi yang dipergunakan dalam pertunjukan, dan terkadang kalimat-kalimatnya diambil dari karya tertentu," jelas Ledia dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Hak Cipta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipantau Sabtu (6/12/2025).

Selanjutnya, anggota Fraksi PKS itu juga menyoroti tantangan baru dalam era digital, khususnya ketika karya dihasilkan atau dimodifikasi AI. Banyak pihak beralih, hasil penggunaan karya bukan sepenuhnya buatan manusia, sehingga sulit menentukan pelanggaran hingga potensi kerugiannya.

"Sekarang orang beralih AI bukan buatan kita. Ketika AI mulai menghasilkan karya, itu jadi persoalan yang sulit untuk mengejanya dan bisa merugikan pencipta," ujarnya.

Karena itu, dia menilai definisi "penggunaan wajar" yang diusulkan oleh Tenaga Ahli (TA) Baleg perlu lebih diperjelas. Sehingga nantinya bisa diketahui, apakah istilah itu akan ditempatkan sebagai terminologi positif atau sebagai bentuk pengecualian dalam norma hukum.

"Karena pengusul memberi pendekatan yang lebih positif, yaitu penggunaan tanpa izin dalam kondisi tertentu. Kita tinggal memilih rezim penulisannya seperti apa," tambahnya.

Terkait frasa tersebut, anggota Komisi X DPR Elfonda Mekel menyampaikan, definisi penggunaan wajar harus menegaskan batasan yang berkaitan dengan penggunaan non-komersial. Katanya, beberapa peruntukan seperti pendidikan, penelitian, pemberitaan, kritik, dan pengutipan secara wajar telah diakui sebagai penggunaan yang diperbolehkan.

Politikus PDIP yang karib disapa Once itu menegaskan, pada dasarnya definisi dalam hal ini adalah untuk aspek-aspek non-komersial. "Untuk pemberitaan boleh, kritik boleh, pengutipan secara wajar boleh. Yang jadi pertanyaan adalah persoalan parodi. Untuk tujuan non-komersial tentu boleh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) '56, Marcella Zalianty, mengakui, persoalan etika penciptaan sebetulnya sama antara karya manual dan karya yang melibatkan AI. Namun, kompleksitas perlindungan meningkat drastis karena infrastruktur kebijakan AI belum diatur dalam UU di Indonesia. ■ PYB